

**PRAKTEK PERKAWINAN BEDA DAERAH:
STUDI ATAS LARANGAN ADAT TERHADAP PERKAWINAN
BEDA DAERAH DALAM MASYARAKAT KOTO LAWEH KECAMATAN
LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga*



OLEH:
WANDI OKTA FIRDAUS
NIM: 1513010098

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2019 M/ 1441 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul **PRAKTEK PERKAWINAN BEDA DEARAH: STUDI ATAS LARANGAN ADAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA DAERAH DALAM MASYARAKAT KOTO LAWEH KECAMATAN LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK**, yang disusun oleh **WANDI OKTA FIRDAUS, NIM 1513010098** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 Agustus 2019

Pembimbing I

Nurus Shalihin, MSi, Ph.D
NIP: 19691119 200312 1001

Pembimbing II

Masna Yusnita, SH, M. Hum
NIP: 19750622 2002122 2002

ABSTRAK

Studi ini mengangkat tema tentang **Praktek Perkawinan Beda Derah: Studi Atas Larangan Adat Terhadap Perkawinan Beda Daerah Dalam Masyarakat Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok** yang ditulis oleh **Wandi Okta Firdaus**, BP. **1513010098**. Isu ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan adat terhadap laki-laki luar Koto Laweh yang ingin menikahi perempuan Koto Laweh, akan tetapi jika laki-lakinya dari Koto Laweh dan perempuan dari Koto Laweh maka tidak ada larangan adat jika keduanya melakukan perkawinan. Masalah yang akan diteliti adalah mengapa perkawinan beda daerah dilarang dalam masyarakat Koto Laweh Kecamatan Lembang. Adapun pertanyaan penelitian adalah, *pertama* apa faktor yang melatarbelakangi larangan perkawinan beda daerah dalam masyarakat Koto Laweh. *Kedua* bagaimana mekanisme perkawinan dalam masyarakat Koto Laweh. Dalam mengumpulkan data-data digunakan teknik wawancara setelah data-data diperoleh kemudian diolah atau di analisis dengan menggunakan empat tahapan yaitu mengorganisasikan data, membaca dan membuat memo, mengklarifikasi data, dan menafsirkan data. Setelah di analisis adapun temuan dari penelitian ini adalah, *pertama* faktor yang melatarbelakangi larangan perkawinan beda daerah adalah, a) rusaknya hubungan sosial, b) kekhawatiran terhadap anak perempuan, c) tangung jawab mamak. Berdasarkan tiga faktor tersebut setelah di analisis menggunakan konsep *maqasid syariah* ternyata setiap faktor tidak bertentangan dengan Islam karena mempunyai kemaslahatan di dalamnya. *Kedua* proses perkawinan dalam masyarakat Koto Laweh mempunyai tiga model proses perkawinan *pertama*, proses perkawinan perempuan Koto Laweh dengan laki-laki satu Nagari adalah *maresek*, meminang, *timbang tando, barito kampuang, baiyo-ijo makan kolak, bajago-jago, baralek, manigo hari*. *Kedua*, proses perkawinan perempuan Koto Laweh dengan laki-laki luar yang bersuku Minang sama prosesnya dengan perkawinan perempuan Koto Laweh dengan laki-laki satu Nagari, hanya saja perbedaanya terletak pada membayar *ampang parik*. Adapun *ampang parik* pada prinsipnya merupakan sanksi tapi preventif bukan kuratif seperti dibuang sepanjang adat, dikucilkan, di denda. Akan tetapi sanksi yang menjadi solusi bagi orang luar jika ingin menikahi perempuan Koto Laweh dan juga merupakan mekanisme untuk memberi legalitas terhadap perkawinan beda daerah. *Ketiga* Proses perkawinan perempuan Koto Laweh dengan laki-laki luar yang bukan bersuku Minang sama prosesnya dengan perkawinan perempuan Koto Laweh dengan laki-laki satu Nagari, hanya saja perbedaanya terletak pada membayar *ampang parik* dan *malakok*. Adapun *malakok* bertujuan untuk menjaga tatanan bermasyarakat. Karena jika tidak diberikan suku orang luar Minang tersebut akan tersisihkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya norma ini akan terciptanya hubungan yang baik dalam bermasyarakat tanpa memandang struktur sosial, status sosial, peranan sosial.

ABSTRACT

This study raises the theme of the Practice of Different Marriage: The Study of the Prohibition of Customary Marriage of Regional Differences in the Koto Laweh Community of Lembang Jaya District, Solok Regency, written by Wandi Okta Firdaus, BP. 1513010098. This issue is motivated by the customary prohibition of men outside Koto Laweh who want to marry Koto Laweh women, but if the men are from Koto Laweh and women from Koto Laweh then there is no customary prohibition if they both marry. The problem to be investigated is why inter-regional marriages are prohibited in the Koto Laweh community of Lembang District. The research question is, first what are the factors underlying the prohibition of inter-regional marriages in the Koto Laweh community. Second, how is the mechanism of marriage in the Koto Laweh community. In collecting data interview techniques are used after the data is obtained and then processed or analyzed using four stages namely organizing data, reading and making memos, clarifying data, and interpreting data. After the analysis of the findings of this study are, the first factors underlying the prohibition of inter-regional marriages are, a) damage to social relations, b) concerns for girls, c) mamak responsibility. Based on these three factors after analysis using the concept of maqasid sharia it turns out that each factor does not conflict with Islam because it has benefits in it. The two marriage processes in the Koto Laweh community have three models of the first marriage process, the marriage process of Koto Laweh women with one Nagari man is maresek, propose, weigh tando, barito kampuang, baiyo-iyo eat compote, bajago-jago, baralek, manigo hari day . Second, the marriage process of Koto Laweh women with foreign men of Minang ethnicity is the same as the marriage of Koto Laweh women with one Nagari man, only the difference lies in paying pang ampang. As for ampang parik, in principle it is a sanction but preventive rather than curative as it is discarded as long as it is customary, ostracized, fined. However, sanctions are a solution for outsiders if they want to marry Koto Laweh women and are also a mechanism to provide legality for inter-regional marriages. Third The process of marriage between a Koto Laweh woman and an outside man who is not of Minang ethnicity is the same as the marriage of a Koto Laweh woman to a Nagari man, except that the difference lies in paying the ampang parik and malakok. The Malakok aims to maintain the social order. Because if it is not given tribes outside the Minang people will be excluded in social life. With this norm there will be a good relationship in society regardless of social structure, social status, social role.